



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR / TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2020-2040**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2040.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong 2017-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 80).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020-2040

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIK Rejang Lebong adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
9. Industri Prioritas Nasional adalah Industri yang ditetapkan menjadi pilihan utama untuk dibangun dan dikembangkan dalam wilayah Negara Indonesia dan dilaksanakan di daerah-daerah sesuai dengan potensi dan kesesuaian sumberdayanya.
10. Industri Unggulan Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- b. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Kabupaten.



Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Kabupaten;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan pangan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB III INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Industri Unggulan Kabupaten yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah berdasarkan Daftar Industri Prioritas Nasional dan identifikasi potensi Daerah yaitu:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri farmasi;
 - c. Industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
 - d. Industri komponen, bahan penolong dan jasa Industri;
 - e. Industri hulu agro;
 - f. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
 - g. Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah sesuai dengan sumber daya alam Daerah.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RPIK Rejang Lebong ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V RPIK

Pasal 6

- (1) RPIK Rejang Lebong memuat:
 - a. visi, misi, dan strategi pembangunan Industri;
 - b. tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pengembangan Industri unggulan;
 - e. perwilayahan Industri;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 - g. pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah; dan
 - h. peta kawasan peruntukan Industri dan peta kawasan Industri.



- (2) RPIK Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) RPIK Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) RPIK Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil dan menengah dengan Industri besar.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Rejang Lebong.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan RPIK Rejang Lebong kepada Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan bulan November yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri;
 - e. ekspor produk Industri; dan
 - f. permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK Rejang Lebong dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 8 Agustus 2020

BUPATI REJANG LEBONG,

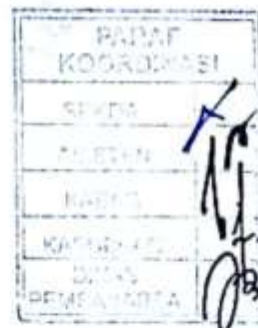

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 8 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 152

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU : (1/26/2020)

